



PENERAPAN *CHOICE OF LAW* DALAM SENGKETA PERJANJIAN PATUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Achmad Rafi Al Khalish^a, Rizki^b, Rousseau Jordan Angelo Napitu^c, Estri Dewangga Cadipa Jati^d, Safarah Yardha^e

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{abe}, Oscar Sagita Law Office^c, PT. Japan Asia Consultants^d

e-mail: arafialha9@gmail.com, rizkisitumorang17@gmail.com, jordanangelo03@gmail.com, estridewangga@gmail.com, safarahfarah25@gmail.com

Kata Kunci:

Perjanjian Patungan; Perusahaan Patungan; Pilihan Hukum;

Abstrak

Perusahaan patungan atau *joint venture* adalah salah satu jenis kerja sama yang saat ini sering dilakukan oleh perusahaan. Istilah ini cukup marak dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemunculan startup yang semakin banyak dan juga luas ruang lingkupnya. Perjanjian yang menjadi landasan pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) adalah *joint venture agreement* dan anggaran dasar. *Joint venture agreement* atau perjanjian usaha patungan merupakan perjanjian antara calon pemegang saham suatu perusahaan *joint venture* yang tunduk pada hukum perjanjian (*law of contract*). Perusahaan patungan tidak hanya terbatas pada upaya gabungan perusahaan kecil, ada pula *joint venture* yang anggotanya merupakan perusahaan berskala besar bahkan dari luar negeri, dan dalam pembentukannya dilakukan kontrak berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks skala internasional maka dibutuhkan kontrak internasional yang merupakan suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing. Hal yang khas dari kontrak internasional adalah munculnya elemen pokok yaitu unsur kebebasan para pihak untuk melakukan pilihan hukum. Pilihan hukum terhadap suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya melainkan implikasi pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa perusahaan patungan internasional adalah dengan adanya pilihan tersebut, dapat diketahui lembaga dan hukum mana yang digunakan dan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari suatu kontrak bisnis internasional untuk memberikan kepastian hukum.

Keywords:

Joint Venture Agreement; Joint Venture; Choice of Law;

Abstract

A joint venture is one type of cooperation that is currently often carried out by companies. This term has been quite popular in recent years, along with the emergence of more startups and the scope as well. The agreement that forms the basis for the formation of a joint venture company is the joint venture agreement and articles of association. A joint venture agreement is an agreement between prospective shareholders of a joint venture company that is subject to the law of contract. Joint ventures are not only limited to the joint efforts of small companies, there are also joint ventures whose members are large-scale companies even from abroad, and the formation of a contract is based on applicable law. In the context of an international scale, an international contract is needed which is a contract in which there is a foreign element. What makes international contracts unique is the emergence of the main element called the element of freedom of the parties to make a choice of law. The choice of law against a national law of a particular country does not mean that the judicial body of

How to cite

Khalish, A. R. A., Penerapan *Choice of Law* dalam Sengketa Perjanjian Patungan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, Volume 1 Nomor 4 Juli 2024

Published by

Zhata Institut

that country is automatically authorized to resolve the dispute, but the implication of the choice of law on the resolution of disputes between international joint ventures is based on this choice, it is known which institutions and laws are used and have the authority to examine and adjudicate disputes arising from an international business contract to provide legal certainty.

Submit :30-06-2024

Review : 15-07-2024

Diterima : 30-07-2024



A. Pendahuluan

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Dalam rangka penanaman modal asing, banyak negara mensyaratkan bahwa penanaman modal asing harus membentuk *joint venture* dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Tujuannya disamping untuk mendapatkan modal, keahlian dan teknologi baru juga untuk mencegah dominasi asing pada sektor-sektor usaha yang penting. Bahkan di beberapa negara, *joint venture* mungkin merupakan satu-satunya kendaraan hukum (*legal vehicles*) bagi investasi asing, namun keharusannya tersebut tidak lagi secara kaku dianut oleh Indonesia karena sudah banyak bidang usaha di Indonesia yang sepenuhnya (100%) dapat dimiliki oleh investor asing.

Para pelaku usaha umumnya menandatangani apa yang disebut *shareholder agreement* (perjanjian pemegang saham) sebelum secara formal mendirikan suatu badan hukum terkait investasi yang hendak dilakukannya. *Shareholder agreement* ini merupakan konsep hukum *common law* yang diintroduksikan ke dalam dunia bisnis Indonesia melalui mekanisme penanaman modal asing dan di Indonesia lebih dikenal dengan nama *joint venture agreement*, terkait *joint venture* (usaha patungan) antara investor asing dan mitra lokalnya. Berkembangnya kerja sama ekonomi internasional dewasa ini mengakibatkan semakin meningkatnya kegiatan atau transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional yang utama dapat digolongkan dalam tiga bentuk yakni jual beli barang lintas batas, pemberian lisensi produk di luar negeri dan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment). FDI itu sendiri merupakan investasi asing langsung dalam hal penanaman modal asing dimana salah satu investor tertarik untuk menanamkan modal di ruang lingkup ekonomi negara lain. (*Foreign Direct Investment, Lihat Cara Investasi & Manfaatnya Di Sini!*, 2019) Transaksi bisnis internasional jika dikaitkan dengan hukum perdata internasional dikategorikan sebagai bisnis yang mengandung elemen asing (*foreign elements*), karena melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada lebih dari satu sistem hukum.

Kegiatan penanaman modal asing di Indonesia harus dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “UUPM”). Berkaitan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) dinyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, terdapat dua perjanjian yang menjadi landasan pembentukan perusahaan penanaman modal asing patungan (PT PMA) yakni *joint venture agreement* dan anggaran dasar (*statutes*).

Kedua perjanjian tersebut umumnya tidak berbenturan satu dengan yang lain, apabila ketentuan dari keduanya terlebih dahulu disinkronkan oleh para pihak. Akan tetapi tidak selamanya berlangsung demikian. Keberadaan kedua perjanjian tersebut dapat juga menimbulkan beberapa persoalan hukum terkait. Kedua perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para mitra *joint venture*/pemegang saham yang tentunya juga sarat dengan konflik kepentingan antara para mitra *joint venture* tersebut. Bahkan ada banyak ketentuan yang ditetapkan dalam *joint venture agreement* tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini umumnya terjadi dalam perusahaan patungan dengan pemegang saham terbatas yang kepemilikan dan manajemennya tidak terpisah, serta pemegang saham asing merupakan pemegang saham mayoritas yang mengendalikan manajemen perusahaan. Disini, mitra asing selaku pemegang saham mayoritas sangat berkepentingan untuk memastikan dari awal bahwa investasi yang hendak dilakukannya terlindungi dengan baik dengan jalan mengendalikan secara penuh manajemen perusahaan, dan melihat pemegang saham minoritas/mitra lokal sebagai ancaman yang kehadirannya mungkin tidak benar-benar dikehendaki oleh pemegang saham asing tersebut, melainkan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk bermitra dengan pemegang saham lokal.

Perusahaan patungan dianggap sebagai hak milik yang harus dilindungi apapun tantangannya, dan memang lazimnya para pemegang saham dianggap sebagai pemilik dari perusahaan yang saham-sahamnya mereka miliki. Hal ini dapat dipahami karena apabila perusahaan patungan menderita kerugian maka mitra asing sebagai pemegang saham mayoritas tentu akan mengalami nilai kerugian yang lebih besar pula. Disini, *joint venture agreement* dilihat sebagai instrumen untuk lebih melindungi hak milik sekaligus untuk mengurangi potensi ancaman dari pemegang saham minoritas. Di pihak lain, mitra lokal (pemegang saham minoritas) menganggap kedudukannya sebagai pemegang saham adalah sejajar dengan mitra asing (pemegang saham pengendali), serta menghendaki peran yang lebih aktif dalam pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa kepentingannya tidak dirugikan oleh keputusan sepihak yang diambil pihak manajemen misalnya keputusan untuk tidak membagikan dividen; konflik pun umumnya dimulai dari sini.

Kepentingan yang saling bersaing tersebut yang tertuang dalam *joint venture agreement* berpotensi menimbulkan benturan, tidak saja dengan ketentuan anggaran dasar suatu perusahaan patungan, tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Permasalahannya adalah, sebagai pemegang saham pengendali (investor asing) memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menentukan isi *joint venture agreement* dan bahkan memasukkan “supremacy clause” yang menempatkan *joint venture agreement* lebih tinggi kedudukannya dari anggaran dasar perseroan, sehingga apabila terdapat perbedaan pengaturan dalam *joint venture agreement* dan anggaran dasar suatu perusahaan patungan (PT PMA), maka akan timbul persoalan mengenai ketentuan manakah yang berlaku. (*Supremacy Clause | Wex | US Law |*, n.d.)

Kemudian, terdapat resiko potensial dalam kerjasama patungan yaitu kurangnya kepercayaan di antara para pihak bisa membatasi kerjasama patungan; Ketidaksesuaian maupun perbedaan strategi bisa menyebabkan kerugian dan kegagalan untuk mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan; Masalah operasional, sebabnya bisa berupa perbedaan strategis, masalah produksi,

pengendalian manajemen atau sebaliknya, bisa membatasi keefektifan usaha pa tungan tersebut.(Sukananda & Mudiparwanto, 2020)

Dalam hal pendirian kerjasama patungan atau juga bisa disebut Joint Venture Agreement, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak, yaitu aspek kebijakan, pilihan bidang usaha, pendirian perusahaan, maupun realisasi kesepakatan.(Purwaningsih, 2016)

Diharapkan dengan adanya Joint Venture (Patungan), Pengusaha Indonesia bisa lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama tentang teknologi yang dimanfaatkan dari partner asing dan juga manajemen perusahaan(Mulyadi, 2015), mempermudah dalam aspek pembiayaan, pemodal, pemasaran produk maupun memperlancar proyek.(Suryana et al., 2020) Agar manfaat tersebut bisa tercapai, perlu adanya upaya pemberian jaminan dalam hal aktivitas penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan yang diperoleh investor asing, dari hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia.(Winata, 2018)

Untuk itu penelitian ini ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai bagaimana kedudukan *Joint Venture Agreement* dalam Hukum Positif di Indonesia serta bagaimana implikasi penerapan *Choice of Law* dalam Sengketa *Joint Venture*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.(Sunggono, 2003) Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk mengkaji nilai-nilai hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan perbandingan hukum dengan menggunakan penalaran logika deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.(Soekanto, 1996)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.(Mahmud Marzuki, 2011)

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.(Mohammad, 2012) Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitjo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.(Sunggono, 2003)

. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan atau *library research*. Teknik pengumpulan data sendiri adalah suatu cara data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data.(Faisal, 2007) Menurut M. Nazir, studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.(Nazir, 2003) Studi pustaka dilakukan untuk

menelaah, menggali informasi sebanyak-banyaknya serta mengambil kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat digunakan untuk dijadikan literatur serta referensi dalam menganalisa penelitian.

C. Pembahasan

1. Kedudukan *Joint Venture Agreement* dalam Hukum Positif Indonesia

a. Lahirnya *Joint venture Company* Dalam Bentuk Perseroan Terbatas melalui *Joint venture Agreement*

Joint venture Agreement antara *investor* asing dengan nasional bertujuan untuk membentuk perusahaan *joint venture* dan menjalankan kegiatan ekonominya sebagai sebuah badan hukum. Badan hukum yang ditetapkan oleh UUPM untuk perusahaan *joint venture* bermodalkan asing adalah perseroan terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1) Pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan para pendiri dan pemilik sahamnya atau dari perusahaan induknya. *Joint venture agreement* yang telah disepakati kemudian menjadi akta perjanjian sebagai syarat dalam mengajukan izin kepada BKPM dan bagi pembuatan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Bab II Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas, menjelaskan bahwa:

"Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

Tidak semua ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam *joint venture agreement* dapat dimasukan ke dalam akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris biasanya memiliki standar format yang sudah ditetapkan, penetapan standar tersebut bertujuan untuk mempermudah proses klarifikasi kelengkapan dokumen yang akan diajukan kepada Departemen Hukum dan HAM.(Prasetya, 2001)

Para pihak tidak secara bebas dapat menentukan anggaran dasar, biasanya pada saat pembuatan *joint venture agreement* para pihak juga membuat draft untuk anggaran dasar perseroan, sehingga ketentuan yang ada dalam anggaran dasar tidak berbeda jauh dengan *joint venture agreement*.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, keterangan lain tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendirian perseroan.

- b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- d) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 dan 4 UU PT, ditegaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan bunga tetap atas saham; dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain, tidak boleh dimuat dalam anggaran dasar.

2) Pengesahan Badan Hukum

Akta pendirian dan anggaran dasar yang telah dibuat oleh pejabat notaris, kemudian harus memperoleh Keputusan Menteri untuk disahkan sebagai Badan Hukum Perseroan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 9 UUPT sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - (1) Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - (2) Jangka waktu pendirian perseroan
 - (3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
 - (4) Jumlah modal dasar, modal ditempat dan modal disetor
 - (5) Alamat lengkap perseroan
- b) Pengisian format sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus didahului dengan pengajuan nama perseroan;
- c) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengajuan untuk mendapatkan pengesahan dari menteri paling lambat diajukan 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani para pendiri. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Menteri atas dasar pertimbangan kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan melalui fasilitas elektronik, akan memberikan jawaban tidak keberatan melalui fasilitas elektronik, begitu juga jika berkeberatan, berdasarkan Pasal 10 ayat 3 dan 4 UU PT.

Setelah pendiri menerima pemberitahuan tidak keberatan dari menteri, maka selambat-lambatnya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, para pemohon harus wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri oleh dokumen pendukung. Setelah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik, berdasarkan Pasal 10 ayat 6 UU PT.

Sistem pendirian dan pengesahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), adalah merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diupayakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-01.HT.01.01 Tahun 2008, Tentang Daftar Perseroan, Pasal 1 angka 2, fasilitas pelayanan tersebut mencakupi:

- a) Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- b) Permohonan Persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- c) Penyampaian pelaporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas; dan
- d) Pemberian informasi lainnya melalui elektronik.

3) Daftar Perseroan dan Pengumuman

Setelah pemohon memperoleh pengesahan badan hukum perseroan oleh menteri, maka perseroan dimasukan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan, berdasarkan Pasal 29 ayat 3 (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kemudian menteri melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, isi pengumuman tersebut meliputi:

- a) Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 UUPT;
- b) Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1;
- c) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Pengumuman tersebut dilakukan oleh menteri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitnya keputusan menteri berkaitan dengan status badan hukum yang telah disahkan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 UUPT yang baru jelas berbeda dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 UUPT yang lama. Pendaftaran Perseroan menurut UUPT lama mengacu pada Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982

(UUWDP), perbedaan tersebut terletak pada pihak yang berwenang untuk melakukan pendaftaran.

Perbedaan mendasar dalam ketentuan UUPT yang baru dengan UUPT No. 1 Tahun 1995, mengandung unsur kontradiktif normatif yang menimbulkan 2 masalah, yaitu pertama, ketidakjelasan hukum khususnya bagi para pelaku usaha dan notaris yang melakukan pendaftaran perusahaan, apakah dilakukan di departemen Hukum dan HAM atau Departemen Perindustrian.(Kurniasih, 2008)

Kemudian, terdapatnya pengaturan yang tidak sama, dalam Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) diatur sanksi dengan ancaman melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran jika tidak mengikuti ketentuan UUWDP, sedangkan dalam UUPT baru tidak diatur tentang adanya sanksi sehingga apabila data perseroan telah masuk dalam daftar perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 3 UUPT baru, maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah pendaftaran menurut UUWDP masih perlu dilakukan.(Kurniasih, 2008)

Apapun kontradiktif normatif ketentuan yang ada, sebuah badan hukum perseroan dinyatakan lahir setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dan diumumkannya Perseroan Terbatas dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

b. Kedudukan Para Pihak dalam *Joint Venture Agreement*

1) Kedudukan *Joint Venture Agreement* dalam *Joint Venture Company*

Joint venture agreement adalah perjanjian antara para pemegang saham *joint venture company* yang tunduk pada hukum perjanjian (*law of contract*) yang pihak- pihaknya adalah calon pemegang saham. Instrumen yang menjadi dasar berdirinya *joint venture company* yaitu anggaran dasar perseroan terbatas yang akan memperoleh status sebagai badan hukum pada saat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

Kedudukan *Joint Venture Agreement* hanya berlaku penuh sebelum proses perseroan terbatas menjadi badan hukum, dimana perjanjian-perjanjian yang dibuat antara sesama pemegang saham atau antara pemegang saham dengan perseroan harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebab ketika suatu perseroan terbatas telah disahkan sebagai badan hukum, maka anggaran dasar perseroan di samping mengikat perseroan dan pemegang saham bahkan mengikat juga pihak ketiga. Setelah anggaran dasar disahkan, maka kedudukan anggaran dasar dan *joint venture agreement* memiliki kedudukan yang penting. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan kegiatan pencapaian tujuan ekonomi para pihak, dan keduanya tidak dapat dipertentangkan. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan dalam *joint venture agreement* dan anggaran dasar perseroan untuk suatu persoalan yang sama, maka ketentuan anggaran dasar yang berlaku, karena kedudukan anggaran dasar lebih tinggi dari *joint venture agreement*. Dengan demikian, penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui anggaran dasar perseroan, agar dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengurus menurut anggaran dasar perseroan, untuk itu kedudukan publikasi terhadap perseroan terbatas memiliki makna penting bagi pihak ketiga.

Sebenarnya jauh sebelum berlakunya UUPT telah ada UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang ini mengatur tentang bagaimana dan apa saja yang harus didaftarkan jika perusahaan yang bersangkutan berbentuk perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hanya saja dalam hal ini, menurut Rudhy Prasetya harus dibedakan, yaitu apa yang diperhatikan oleh UUPT cenderung merupakan segi yuridis tentang keabsahannya, sedangkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 cenderung merupakan segi ekonomis perusahaan yang bersangkutan.(Prasetya, 2001)

Dalam UUPT dinyatakan bahwa perseroan terbatas yang telah didaftarkan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jika pendaftaran dan pengumuman tersebut tidak dilakukan dan atau tidak dipatuhi oleh direksi, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Dalam hubungan ini, menurut Rudhi Prasetya para direktur ikut bertanggung jawab secara pribadi secara tanggung renteng bersama-sama dengan perseroan. Sebab jika tidak demikian, maka justru kemungkinan akan merugikan pihak ketiga, yaitu semata-mata hanya dapat menuntut harta kekayaan pribadi direksi tanpa sama sekali dapat menuntut harta kekayaan perseroan.(Prasetya, 2001)

2) Hubungan *Joint Venture Agreement* dengan Anggaran Dasar

Joint venture agreement memiliki kedudukan yang penting dalam pendirian sebuah *joint venture company*, prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak mengatur banyak hal secara rinci, dietel, dan luas. Kesepakatan-kesepakatan yang tercipta dalam sebuah *joint venture agreement*, dapat dijadikan rujukan dan landasan bagi para pihak untuk melakukan tindakan hukum lainnya, seperti melaksanakan perjanjian-perjanjian pendukung (*License Agreement* dan *Use of Trademark*; *Technical Agreement*; *Assistance Agreement*; *Loan Agreement*; *Agency Agreement*; *Distribution Agreement*).

Joint venture agreement juga dapat dijadikan acuan dalam membuat draft anggaran dasar sebuah *joint venture company*. Landasan hukum *joint venture agreement* dapat dijadikan rujukan membuat anggaran dasar sebuah *joint venture company* adalah *joint venture agreement* tunduk pada hukum perjanjian, dimana hukum perjanjian menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan bagi mereka yang membuat perjanjian, maka perjanjian memiliki kekuatan mengikat (*Pacta Sun Servanda*). Perselisihan yang timbul berkaitan dengan isi *joint venture agreement*, diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum perjanjian.

Sedangkan anggaran dasar perseroan adalah ketentuan operasional sebuah perseroan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Secara teknis tindakan-tindakan

tersebut diatur oleh rezim hukum perusahaan (*company law*), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Anggaran dasar hanya mengatur kesepakatan teknis perseroan sebagai sebuah badan hukum untuk melakukan aktivitasnya. Ketentuan ini, memiliki arti bahwa perselisihan yang timbul dalam aktivitas sebuah badan hukum perseroan terbatas (PT), diselesaikan dengan menggunakan instrumen anggaran dasar.

Apabila terdapat perbedaan ketentuan dalam *joint venture agreement* dan anggaran dasar perseroan untuk suatu persoalan yang sama, maka ketentuan anggaran dasar yang berlaku, karena kedudukan anggaran dasar lebih tinggi dari *joint venture agreement*. Dengan demikian, penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui anggaran dasar perseroan, agar dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengurus menurut anggaran dasar perseroan, untuk itu kedudukan publikasi terhadap perseroan terbatas memiliki makna penting bagi pihak ketiga.

3) Kedudukan Para Pihak dalam *Joint Venture Agreement*

Kerjasama antar modal asing dan modal nasional diatur secara tidak langsung dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUPM. Dalam bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional. Dalam kepustakaan hukum, kerjasama ini disebut dengan *joint venture agreement* atau kontrak *joint venture*.

Dalam *joint venture agreement*, bentuk perjanjian kerjasamanya adalah merupakan suatu permufakatan atau persepkatan antara pihak-pihak yang mengadakannya, dimana masing-masing pihak diikat oleh janji-janji yang telah diadakan antara masing-masing, kemudian berkembang menjadi satu kerjasama antara masing-masing pihak untuk secara bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati.

Hubungan yang tidak seimbang antara negara maju sebagai negara pembawa modal asing dan negara berkembang sebagai negara penerima modal tersebut. Hubungan yang tidak seimbang antara pemodal asing dan penerima modal dapat dilihat dalam masalah-masalah sebagai berikut:(Pramono, 2006)

- a) Bahwa pemodal asing selalu berorientasi untuk mencari keuntungan atau *profit oriented*, sedang penerima modal mengharapkan modal asing dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional atau hanya sebagai pelengkap dana pembangunan;
- b) Bahwa pemodal asing memiliki posisi yang lebih kuat sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan kemampuan berunding yang mantap, dimana dalam pelaksanaan usahanya dapat bertentangan dengan kepentingan negara penerima modal;
- c) Bahwa pemodal asing biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas karena biasanya berbentuk *Multinational Corporation* yang tergabung dalam induk perusahaan, melayani kepentingan negara dan pemilik saham di negara asal sehingga sangat sulit untuk mampu melayani kepentingan negara penerima modal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan kedudukan dan kepentingan tersebut adalah hak dan kewajiban para pihak dalam *joint venture agreement* yang harus dilaksanakan, dimana antara hak dan kewajiban tersebut terdapat suatu kedudukan yang seimbang antara pihak yang satu dengan yang lainnya. *Joint venture agreement* telah diikat dengan suatu ketentuan yang didasarkan oleh kata sepakat dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis dengan tujuan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa *joint venture agreement* menyebabkan para pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan kemanfaatan pada pihak lainnya dan sebaliknya, lawannya untuk menerima manfaat yang menguntungkan atau berguna bagi dirinya dari hubungan perjanjian tersebut.

2. Penerapan *Choice of Law* dalam Sengketa *Joint Venture*

a. Pengertian *Choice of Law*

Choice of law atau dapat diartikan sebagai Pilihan Hukum, merupakan salah satu klausul yang hampir selalu dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam kontrak-kontrak yang menjadi dasar hukum transaksi komersial internasional. *Choice of law* merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak, dengan batasan-batasan tertentu, untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan dan kebebasan ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan kebebasan para pihak memilih hukum yang berlaku untuk kontrak internasional yang mereka sepakati, yakni:

- 1) Hukum yang dipilih tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum (*public order/public policy*) sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata Internasional;
- 2) Hukum yang dipilih hanya berlaku untuk akibat-akibat dan pelaksanaan dari kontrak, bukan untuk syarat lahirnya atau terciptanya kontrak;
- 3) Hukum yang dipilih untuk berlaku dalam kontrak internasional tersebut adalah mengenai hukum materiil saja, bukan hukum formil atau hukum acara.(Tania, 2017)

Saat terjadi sengketa terkait kontrak internasional tersebut, hukum formil atau hukum acara untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah tetap hukum acara dari negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Hal ini dikenal dengan istilah hukum sang hakim atau *lex fori*. Namun demikian, hukum materiil untuk penyelesaian sengketa kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak.

Penyelesaian sengketa *joint venture* melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan *lex cause* (hukum yang seharusnya berlaku) terlebih dahulu dan terkadang *lex cause* nya tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya, belum lagi adanya faktor-faktor non-yuridis yang banyak mempengaruhi proses peradilan sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan yang memuaskan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam *joint venture*.

b. Penerapan *Choice of Law* dalam Sengketa *Joint Venture*

Choice of law merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.(Suryana et al., 2020) Dalam sengketa *joint venture*, pilihan hukum dilaksanakan karena beberapa alasan yakni:

- 1) Memenuhi asas kebebasan berkontrak, karena para pihak kontrak memiliki kepentingan masing-masing dan kepentingan tersebut menjadi dasar negosiasi dalam menentukan substansi kontrak. Kehendak bebas merupakan hak asasi manusia,maka masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kepentingannya. Kebebasan untuk menyatakan kehendak merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak yang telah dijamin dalam Pasal 1338 KUH Perdata, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan diberikan kebebasan, para pihak dapat menentukan isi perjanjian tersebut, termasuk di dalamnya menentukan klausula penyelesaian sengketanya.
- 2) Praktis, dimana dengan melakukan pilihan hukum para pihak dalam kontrak bisnis internasional bisa bersepakat menentukan isi perjanjian sehingga secara praktis mereka mengatur sendiri hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya. Dengan melakukan pilihan hukum dan pilihan forum maka hubungan hukum tersebut lebih mudah karena masing-masing sudah mengetahui hukum yang digunakan untuk menginterpretasikan isi kontrak tersebut dan mengetahui forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga para pihak lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak tersebut.
- 3) Kepastian hukum, yakni semua kontrak/perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata), oleh karena itu perjanjian telah mengikat para pihak dan harus ditaati (asas *Pacta Sunt Servanda*). Hal ini menunjukkan ada kepastian hukum, kepastian hukum ini sangat diperlukan dalam suatu kontrak bisnis Internasional. Kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak dalam transaksi,kepastian dalam pelaksanaan transaksi, serta akibat-akibat hukum yang timbul.Kepastian hukum juga termasuk kepastian atas pilihan hukum yang digunakan untuk penyelesaian kasus jika terjadi sengketa, para pihak sudah mengetahui secara pasti ketentuan hukumnya sehingga bisa dapat diprediksi alternatif-alternatif penyelesaiannya jika terjadi sebuah sengketa.
- 4) Menentukan kepastian *lex cause*, dimana dalam sengketa *joint venture* terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ditentukan *lex cause*-nya (hukum yang seharusnya berlaku). Untuk kontrak bisnis Internasional yang terdapat pilihan hukumnya maka untuk menyelesaikan sengketa tersebut hakim/arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan *lex cause*-nya melainkan dapat secara langsung menentukan *lex cause*-nya dengan menggunakan hukum yang sudah dipilih oleh para pihak. Untuk kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya

digunakan (*lex cause*) nya belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan *lex cause*-nya.

Pada umumnya pilihan hukum diterima dalam sistem-sistem hukum perdamaian internasional negara-negara terbanyak di dunia. Tidak ada keraguan lagi terhadap penerimaan prinsip kebebasan para pihak untuk memilih sendiri hukum yang mereka kehendaki. Yang masih dipersoalkan hanya mengenai batas-batas daripada kebebasan tersebut, sampai sejauh manakah para pihak benar-benar bebas untuk melakukan pilihan hukum.(Gautama, 1998) Pembatasan yang pada umumnya diakui dan dikembangkan untuk menetapkan validitas suatu pilihan hukum adalah yang tidak melanggar ketertiban umum, hanya mengatur di bidang hukum kontrak, harus berkaitan dengan kontrak yang bersangkutan dan tidak bertujuan untuk menyelundupkan hukum.(Jaya, 2015)

Dalam penerapannya, pilihan hukum dalam sengketa *joint venture* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

- 1) Pilihan hukum secara tegas, yang terjadi manakala para pihak secara tegas memasukan klausul pilihan hukum dalam kontrak dan didalamnya menegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih.
- 2) Pilihan hukum secara diam-diam, yang terjadi manakala para pihak tidak secara spesifik membuat klausul pilihan hukum kontrak. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, dapat disimpulkan dari maksud, atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam suatu kontrak tersebut.
- 3) Pilihan hukum diserahkan kepada pengadilan, dimana alternatif ini dapat ditempuh manakala para pihak gagal atau kesulitan dalam mencapai sepakat mengenai hukum yang akan dipilih.
- 4) Tidak ada pilihan hukum, walau tidak akan mempengaruhi status atau keabsahan suatu kontrak. Namun demikian tidak adanya pilihan hukum dalam kontrak menunjukkan bahwa kontrak tersebut tidak lengkap.(Adolf, 2007)

Kompetensi hakim Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdamaian yang memiliki unsur asing tidak secara khusus diatur oleh HIR, yang merupakan hukum acara yang berlaku untuk Indonesia saat ini. Namun HIR mengatur landasan penentuan kompetensi relatif pengadilan merujuk kepada asas-asas yang ditentukan pasal 118 HIR jo 142 RBg Jo 99 Rv. Bertitik tolak dari Pasal 100 Rv, jangkauan kewenangan pengadilan Indonesia, tidak terbatas hanya terhadap warga negara Indonesia saja tetapi meliputi orang asing atau warga negara asing yang jadi penduduk Indonesia bahkan yang tidak berdiam di Indonesia (bukan penduduk Indonesia). Mereka dapat ditarik sebagai pihak tergugat di depan pengadilan atau hakim Indonesia dengan syarat, sengketa yang timbul bersumber dari perjanjian atau perikatan yang dilakukan atau dibuat di Indonesia, maupun perjanjian yang dibuat di mana saja dengan warga negara Indonesia. Tetapi hal tersebut adalah apabila dalam kontrak tidak mencantumkan pilihan forum untuk penyelesaian sengketa. Umumnya yurisdiksi suatu negara diakui meliputi secara teritorial atas semua orang dan benda yang berada dalam batas-batas wilayah negaranya. Dalam hal fakta-fakta hukum dalam kontrak

bisnis internasional yang tidak mencantumkan pilihan forum menunjukan faktor-faktor koneksitas yang lebih kuat terhadap Indonesia maka pengadilan Indonesia memiliki kewenangan mengadili terhadap kontrak bisnis internasional tersebut.(Tania, 2017) Dengan demikian akan dilaksanakan proses hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pada intinya, pilihan hukum merupakan hal yang penting dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional, yang dalam hal ini adalah perjanjian *joint venture*. Kebebasan bagi para pelaku kontrak untuk memilih hukum yang digunakan sebagai penyelesaian, sambil tetap dibatasi dengan ketentuan maupun norma yang berlaku akan memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

D. Kesimpulan

Joint venture Agreement antara *investor* asing dengan nasional bertujuan untuk membentuk perusahaan *joint venture* dan menjalankan kegiatan ekonominya sebagai sebuah badan hukum serta dapat dijadikan rujukan dan landasan bagi para pihak untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Badan hukum yang ditetapkan oleh UUPM untuk perusahaan *joint venture* bermodalkan asing adalah perseroan terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Joint venture agreement* menyebabkan para pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan kemanfaatan pada pihak lainnya dan sebaliknya. Dalam *joint venture agreement* diatur pula mengenai bentuk perjanjian kerjasamanya serta pihak membuat akta pendirian dan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam sengketa *joint venture*, *choice of law* yang merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa, dilaksanakan karena memenuhi asas kebebasan berkontrak, praktis, kepastian hukum serta menentukan kepastian *lex causa*. Dimana dalam penerapannya pilihan hukum dalam sengketa *joint venture* dapat dilakukan secara tegas, diam-diam, diserahkan kepada pengadilan serta tidak ada pilihan hukum.

E. Saran

Dalam penyelesaian sengketa *joint venture* seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan untuk itu para pihak dapat membuat pilihan hukum namun kebebasan bagi para pelaku kontrak untuk memilih hukum yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa alangkah baiknya tetap dibatasi dengan ketentuan maupun norma yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2007). *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Cetakan ketiga*. PT Refika Aditama.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Foreign Direct Investment, Libat Cara Investasi & Manfaatnya di Sini!* (2019). Online Pajak.
<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/foreign-direct-investment>
- Gautama, S. (1998). *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 4, Buku 5*,. Alumni.
- Jaya, M. S. C. (2015). PENYELESAIAN SENGKETA JOINT VENTURE DI INDONESIA. *Widyasrama*, 25(1).
- Kurniasih, I. (2008). Implikasi Perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. *Jurnal Hukum Dan Pasar Modal*, 3(4), 5.
- Mahmud Marzuki, P. (2011). *Penelitian hukum* (Vol. 24). Kencana Prenada Media Group.
- Mohammad, A. (2012). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa.
- Mulyadi, H. (2015). Lisensi Paten dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi pada Perusahaan Patungan (Joint Venture). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1(01), 77–96.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pramono, N. (2006). *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, R. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwaningsih, S. (2016). PENDIRIAN PT PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 14(1).
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia. *Diversi*, 5(2), 371463.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Supremacy Clause | Wex | US Law |*. (n.d.). LII / Legal Information Institute. Retrieved April 27, 2021, from https://www.law.cornell.edu/wex/supremacy_clause
- Suryana, I. G. N. R., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 346–351.
- Tania, C. F. (2017). *Tinjauan Yuridis Hubungan Penerapan Choice Of Law dengan Kewenangan Mengadili oleh Pengadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1935 K/Pdt/2012)*. Universitas Sumatera Utara.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.